BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Agus Subroto	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa(studi kasus pengelolaan alokasi dana desa Di desa-desa dalam wilayah kecamatan tlogomulyo Kabupaten temanggung tahun 2008.	Fokus pada penelitian ini adalah penerapan prinsip-prinsip good goernance dilihat dari akuntabililitas, transparansi dan partisipatif	Deskriptif Kualitatif	1.Perencanaan pelaksanaa program ADD (Alokasi Dana Desa) di 12 desa se Kecamatan Tlogomulyo secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi , sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna.
2.	Elgia A stuty dan EvaHany Fanida	Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. (studi pada alokasi dana desa tahun anggaran 2011 di desa sareng kecamatan geger kabupaten madiun),	Penerapan Prinsip-prinsip akuntabilitas dilihat dari Komitmen pimpinan dan seluruh staf, Sistem yang menjamin penggunaan sumberdaya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Deskriptif Kualitatif	1.Perencanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sareng secara bertahap telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan baik 2.Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sareng telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas berupa komitmen, sistem aturan, tujuan sasaran, visi misi, hasil,serta sasaran, kejujuran, objektifitas, transparansi, dan 123 inovasi.

3.	Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko, Taufik Kurrohman	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi	Fokus pada penelitian ini adalah prinsip good governance dilihat dari akuntabilitas dan transpransi.	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Untuk tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat..
4.	Lina Nasehatun Nafidah1, Nur Anisa2	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang.	Fokus pada penelitian ini yaitu penerapan prinsip-prinsip good governance dilihat dari aturan hukum.	Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolan Keuangan Desa secara garis besar pengelolaan Keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas
5	Astri Juainita Makalalag, Grace b Nangoi, Herman Karamoy	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu,	Fokus pada penelitian ini penerapan prinsip-pinsip good governance dilihat dari transparan, akuntabel dan partisipatif.	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif.
6.	Rahmi Fajri, Endah Setyowati, Siswidiyanto	Akuntabilitas Pemerintah desa pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (add) (studi pada kantor desa ketindan, kecamatan lawang, kabupaten malang),	Fokus penelitian ini terletak pada penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas	Deskriptif Kulitatif	Akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan ADD di Desa Ketindan melalui 3 tahapan yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Dimana ketiga-tiganya dilaksanakan pemerintah desa sebagai dasar komitmen pemerintah desa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan ADD. Namun dalam penerapannya masih ditemukan permasalahan yakni pada besar jumlah

					persentase yang sedikit melebihi yang ditetapkan
7.	Paulus Israwan Setyoko.	Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD),	Fokus penelitian ini Yaitu aspek akuntabilitas keadministrasian.	Deskriptif Kualitaif	Hasil penelitian ini menunjukkan 1.pengelolaan keuangan negara pada tingkat desa belum berhasil. 2.Sistem dan mekanisme pelaporan keuangan yang telah disusun dengan baik dan rinci oleh pemerintah kabupaten, ternyata tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh aparat pemerintah desa, Kegagalan ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan adminis- tratif aparat pemerintah desa,

Berdasarkan dari tujuh journal yang terdapat pada *tabel 2.1* di atas bahwa persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sebagai berikut;

a. Peresamaannya bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama menerapakan prinsip-prinsip good governance sebagai teori dalam penelitian,
b. Perbedaaannya bahwa penelitian terdahulu mengarah ke aspek good governance yang lebih umum dan tolak ukurnya terdapat pada akuntabilitas, transparansi dan partisipatif, serdangkan penelitian ini lebih memfokuskan terhadap akuntabilitasnya yang dilihat dari empat dimensi yaitu, Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran *(Accountability for Probity and Legality)*, Akuntabulitas Proses *(Process Accountability)*, Akuntabilitas Program *(Program Accountability)*, dan Akuntabilitas Kebijakan *(Policy Accountability)*,

Keistimewaan dalam penelitian ini yang berjudul, Akuntabilitas Alokasi Dana Desa tahun 2017 dalam Mewujudkan *Good Governance.* (Studi Kasus Desa Banyusoka Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang), yaitu terletak didalam pelaksanaan Akuntabilitasnya, penelitian ini melihat dari empat dimensi Akuntabilitas yaitu Akuntabilitas hukum dan kejujuran *(Accountability for probity and Legality)*, Akuntabilitas proses *(Process Accountability)*, Akuntabilitas program *(Program Accountability)*, Akuntabilitas kebijakan *(Policy Accountability)*. Dimana pada penelitian sebelumnya tidak menyinggung empat

dimensi akuntabilitas tersebut, fokus ini dilakukan supaya Pemerintah Desa dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Sampang dalam menjalankan Alokasi Dana Desa, serta mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah direncanakan dan dijalankan agar bisa mewujudkan *Good Governance*.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Good Governance

Menurut *(Thoha, 2005:62) Good Goernance* merupakan suatu proses dimana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyat.

Sedangkan *United Nations Development Programme (UNDP, 1997)* mendefinisikan Governance sebagai *"the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels".* Menurut definisi ini, governance mempunyai tiga kaki (three legs), yaitu economic, political, dan administrative. Tata Kepemerintahan ekonomi menyangkut proses pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi sebuah Negara dan hubungan ekonomi Negara lain, Tata Kepemerintahan Politis adalah terkait dengan proses pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan, Tata Kepemerintahan Administratif adalah terkait dengan sistem pelaksanaan kebijakan.

(UNDP, 1997) menyatakan *Good Governance* akan terwujud dalam sistem pemerintahan yang efisien, sektor bisnis yang berhasil, dan organisasi masyarakat yang efektif, apabila mencakup prinsip-prinsip sebagai berikut : Partisipasi, Supremasi Hukum, Transparansi, Cepat Tanggap, Membangun Konsensus, Kesetaraan, Efektif dan Efisien, Bertanggungjawab, serta Visi Stratejik.

1. Partisipasi / *Participation*

Konsep partisipasi tentu sejalan dengan sistem pemerintahan yang demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Partisipasi secara sederhana berarti adanya peran serta dalam suatu lingkungan kegiatan. Peran serta disini menyangkut akan adanya proses antara dua atau lebih pihak yang ikut mempengaruhi satu sama lain yang menyangkut pembuatan keputusan, rencana atau kebijakan.

Dalam pelayanan publik, partisipasi tidak hanya terjadi diantara pihak pemerintah melalui birokrat yang kemudian membuat kebijakan mengenai bentuk pelayanan yang akan diberikan, tetapi juga harus melibatkan masyarakat sehingga mengetahui lebih lanjut apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat dalam pelayanan publik. Dalam hal ini, pemerintah melalui pihak birokrat harus berperan sebgai fasilitator dan katalisator yang memberikan pelayanan terbaik yang memang sesuai.

2. Supremasi Hukum / *Rule of Law*

Rule of law berarti penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu, yang mengatur hak-hak manusia yang berarti adanya supremasi hukum. Menurut Bargir Manan, supremasi hukum mengandung arti :

a. Suatu tindakan hukum yang sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu (asas legalitas). Ketentuan hukum hanya dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat (principles of natural justice).
b. Ada jaminan yang melindungi hak-hak setiap orang baik yang bersifat asasi maupun yang tidak asasi dari tindakan pemerintah atau pihak lainnya.

3. Transparansi / *Transparancy*

Transparansi berarti adanya keterbukaan terhadap publik sehingga dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan mengenai kebijakan pemerintah dan organisasi badan usaha, terutama para pembeli pelayanan publik. Transparansi menyangkut kebebasan informasi terhadap publik, satu hal yang membedakan organisasi swasta dan publik adalah dalam masalah transparansi sendiri. Organisasi swasta, keterbukaan informasi bukanlah suatu hal yang menjadi keharusan. Banyak hal yang dirasa harus dirahasiakan dari publik dan hanya terbuka untuk beberapa pihak. Sementara itu, organisasi publik yang bergerak atas nama publik mengharuskan adanya keterbukaan agar dapat menilai kinerja pelayanan yang diberikan. Dengan begini, akan terlihat bagaimana suatu sistem yang berjalan dalam organisasi tersebut.

4. Cepat tanggap / *Responsiveness*

Responsif berarti cepat tanggap, birokrat harus dengan segera menyadari apa yang menjadi kepentingan publik (public interest) sehingga cepat berbenah diri. Dalam hal ini, birokrasi dalam memberikan pelayanan publik harus cepat beradaptasi dalam memberikan suatu model pelayanan. Masyarakat adalah sosok yang kepentingannya tidak bisa disamakan secara keseluruhan dan pada saatnya akan merasakan suatu kebosanan dengan hal yang stagnan atau tidak ada perubahan, termasuk dalam pemberian pelayanan, masyarakat selalu akan menuntut suatu proses yang lebih mudah / simple dalam memenuhi berbagai kepentingannya. Oleh karena itu, birokrasi harus dengan segera mampu membaca apa yang menjadi kebutuhan publik.

5. Membangun Konsensus / *Consensus Orientation*

Berorientasi pada consensus berarti pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus merupakan hasil kesepakatan bersama diantara para aktor yang terlibat dari masyarakat dalam merumuskan secara bersama mengenai hal pelayanan publik.

6. Keadilan / *Equity*

Keadilan berarti semua orang (masyarakat), baik laki-laki maupun perempuan, miskin dan kaya memiliki kesamaan dalam memperoleh pelayanan publik oleh birokrasi. Dalam hal ini, birokrasi tidak boleh berbuat diskriminatif dimana hanya mau melayani pihak-pihak yang dianggap perlu untuk dilayani, sementara ada pihak lain yang terus dipersulit dalam pelayanan bahkan tidak dilayani sama sekali. Konsep keadilan masih terlihat sulit diterpakan dalam pelayanan public di Indonesia, hal ini bisa dipengaruhi karena konflik kepentingan birokrasi.

7. Efektif dan Efisien / *Effectiveness and Efficiency*

Efektif secara sederhana berarti tercapainya sasaran dan efisien merupakan bagaimana dalam mencapai sasaran dengan sesuatu yang tidak berlebihan (hemat). Dalam bentuk pelayanan publik, hal ini berarti bagaimana pihak pemberi pelayanan melayani masyarakat seefektif mungkin dan tanpa banyak hal-hal atau prosedur yang sebenarnya bisa diminimalisir tanpa mengurangi efektivitasnya.

8. Bertanggungjawab / *Accountability*

Akuntabilitas berarti tanggung gugat yang merupakan kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban dan berani untuk ditanggung gugat atas kinerja atau tindakan dalam suatu organisasi. Dalam pemberian pelayanan publik, akuntabilitas dapat dinilai sudah efektifkah prosedur yang diterapkan oleh organisasi tersebut, sudah sesuaikah pengaplikasiannya, dan bagaimana dengan pengelolaan keuangannya, dan lain-lain. Dalam birokrasi akuntabilitas yang berarti akuntabilitas publik menjadi sesuatu yang sepertinya menjadi sosok yang menakutkan. Hal ini tentunya di sadari dari ketidak jelasan atas kinerja birokrat itu sendiri, namun ternyata banyak cara yang sering dilakukan para birokrat dalam menutupi kesealahan sehingga akuntabilitasnya terlihat baik.

9. Visi Stratejik / *Strategic Vision*

Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiiki visi jauh kedepan, pemerintah dan masyarakat harus memiliki kesatuan pandangan sesuai visi yang diusung agar terciptanya keselarasan dan integritas dalam pembangunan, dengan memperhatikan latar belakang sejarah, kondisi sosial, dan budaya masyarakat.

2.2.2 Akuntabilitas

Menurut *Thomas S. Kaihatu. (2006) dalam Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, vol.8, No.1, Maret 2006. Halaman 1-9,* mendefinisikan akuntabilitas sebagai sebuah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Penerapan konsep ini semata-mata untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

Akuntabilitas merupakan konsep yang komplek yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi). (Turner and Hulme, 1997).

Sedangkan menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

2.2.2.1 Perspektif Akuntabilitas

Untuk mewujudkan akuntabilitas yang merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik, yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri dari beberapa Perspektif Akuntabilitas yang dikemukakan oleh *Jabbra, Joseph G. 1989.dalam Public Service Accountability: A Comparative Perspective. Kumarian Press:Hartford, CTs. ISBN 0783775814, 978-0783775814* serta Dimensi Akuntabilitas yang dikemukakan oleh *(Ellwood dalam Mardiasmo,2002)* mengemukakan adanya 5 perspektif akuntabilitas yaitu:

1. Akuntabilitas Administratif / Organisasi, adalah pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hierarki yang jelas.
2. Akuntabilitas Legal, akuntabilitas jenis ini merujuk pada domain publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu peraturan oleh isntitusi yudikatif, ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Akuntabilitas Politik, dalam tipe ini terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasan politik unutuk mengatur, menetapkan prioritas dan

pendistribusian sumber-sumber dan menjamin adanyan kepatuhan melaksanakan tanggungjawab administrasi legal. Akuntabilitas ini memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi public.

4. Akuntabilitas Professional, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan
5. Akuntabilitas Moral, Akuntabilitas ini berkaitan dengan tata nilai yang berlaku dikalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat.

2.2.2.2 Dimensi Akuntabilitas

(Ellwood dalam Mardiasmo,2002)) mengemukakan ada empat dimensi akuntabilitas, yaitu :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran *(Accountability for Probity and Legality)*, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan.
2. Akuntabulitas Proses *(Process Accountability)*, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif, dan biaya murah.
3. Akuntabilitas Program *(Program Accountability)*, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan perimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah pemerintahan daerah telah mempertimbangkan alternative program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan *(Policy Accountability)*, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD sebagai legislative dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

Dimensi akuntabilitas yang telah dijelaskan dan disebutkan diatas maka dimensi tersebut dapat dijabarkan menjadi indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
   a. Kepatuhan terhadap hukum
   b. Penghindaran korupsi dan kolusi
2. Akuntabilitas Proses
   a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur.
   b. Adanya pelayanan publik yang responsif.
   c. Adanya pelayanan publik yang cermat.
   d. Adanya pelayanan publik yang biaya murah.
3. Akuntabilitas Program
   a. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal.
   b. Mempertanggungjawabkan yang telah dibuat.
4. Akuntabilitas Kebijakan
   a. Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah di ambil

.

2.2.3 Alokasi Dana Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran :

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasioanal Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

   Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipastif sesuai dengan potensi desa;
c. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

Menurut Syachbrani (2012) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut:

a. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan
b. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
c. Peningkatan infrastruktur pedesaan.
d. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
e. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDesa.

Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setda Kabupaten/Kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada bagian keuangan setda kabupaten/Kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan aset daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan ADD dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten/Kota (Nurcholis, 2011).

2.2.4 Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)

Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

a. Perencanaan ADD

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
3. Rancangan peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

b. Pelaksanaan ADD

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Pertanggungjawaban ADD

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
    a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
    b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
    c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

d. Pengawasan ADD

1. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari penjelasan dan keterkaitan antara empat dimensi akuntabilitas agar terwujudnya *Good Governance* yang telah di paparkan, maka kerangka pemikiran dari peneliti dapat digambarkan sebagai berikut,

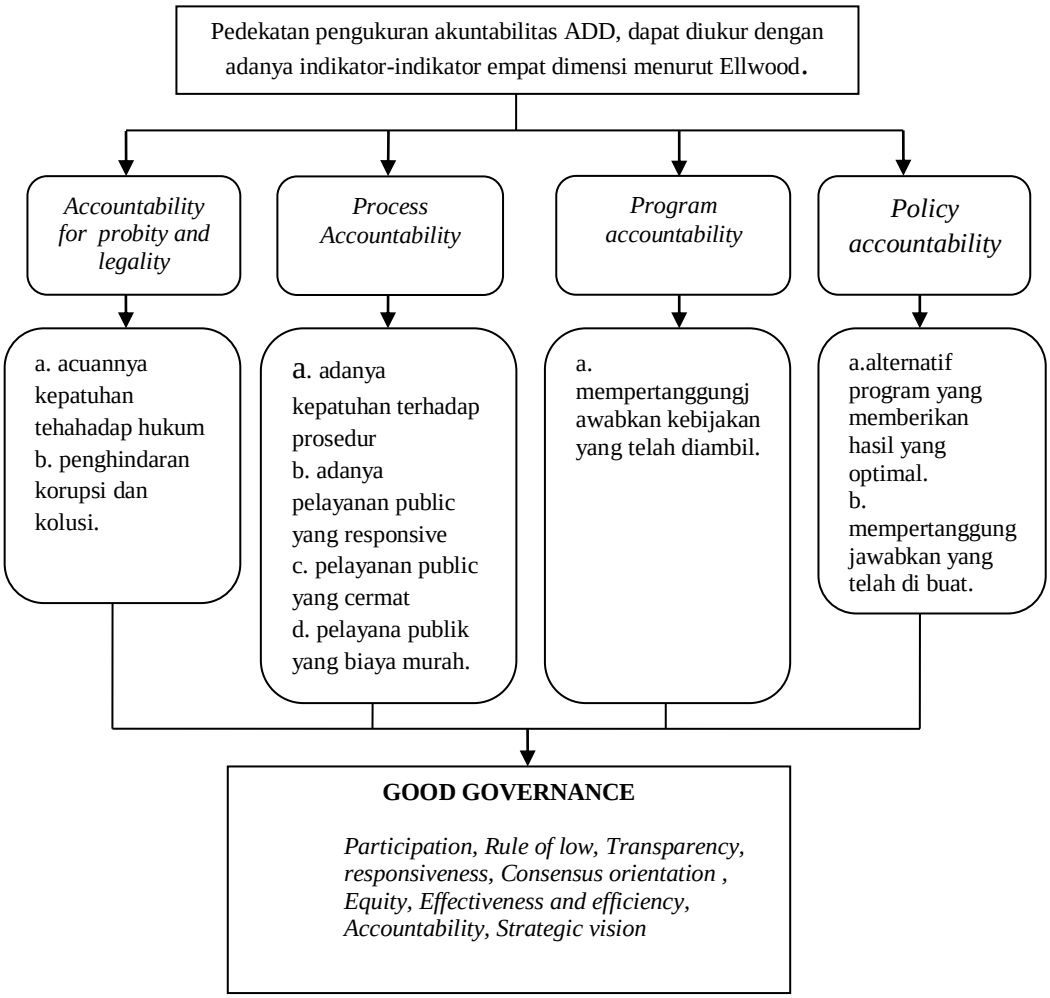

2.3.1 Alasan Pemilihan Teori

Berdasarkan kerangka pemikiran maka penelitian ini menggunakan teorinya Ellwood, teori ini digunakan karena sejalan dengan dengan fenomena-fenomena yang terdapat pada Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Banyusoka. Dan disamping itu teori ini melihat akuntabilitas dari empat dimensi sehingga lebih relevan dengan objek penelitian yang di pakai serta permasalahan yang ada dari sasaran penelitian ini, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Peneliti hanya mengambil 3 prinsip *good governance* yaitu partisipasi, transparansi, dan kebertanggungjawaban. Karna prinsip utama didalam pengelolaan dan pelaksanaan ADD yaitu adanya partisipasi sehingga masyarakat dapat ikut serta didalam pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah desa, kedua transparansi, bahwa masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses pelaksanaan ADD karna ini menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat bannyak, ketiga kebertanggungjawaban disin bahwa pemerintah didalam menjalankan ADD dapat dipertanggungjawabkan terhadapap masyarakat sebagai monitoring didalam pelaksanaan ADD, sehingga dari penerapan prinsip tersebut dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.